



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER 119* WONOGIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu dibentuk *Public Safety Center 119* Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan *Public Safety Center 119* Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/XI/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Lain;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 301 Tahun 2012 tentang Tim Pengembangan Safe Community dan SPGDT;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 156);
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);
13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER 119* WONOGIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
7. *Public Safety Center 119* yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan gawat darurat yang terjadi di wilayah Kabupaten Wonogiri.
8. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
9. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
10. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi **119** dengan melibatkan masyarakat.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan/atau upaya kesehatan masyarakat yang bersifat non spesialis (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap.

13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKTL adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
14. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas azas perikemanusiaan dan atas dasar seukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan dan paham politik.
15. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah instalasi atau unit di FKTP maupun FKTL yang melakukan pelayanan gawat darurat.

Pasal 2

Maksud PSC 119 Wonogiri adalah terwujudnya SPGDT di kabupaten Wonogiri yang terintegrasi dengan sistem SPGDT Jawa Tengah.

Pasal 3

Tujuan dari kegiatan PSC 119 Wonogiri adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan gawat darurat;
- b. mempercepat waktu penanganan (*respon time*) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan;
- c. memberikan pertolongan pertama atas kasus gawat darurat yang terjadi di masyarakat;
- d. memberikan bantuan evakuasi/rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- e. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat antar institusi yang terlibat; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam SPGDT.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk *Public Safety Center 119* Wonogiri dengan nama **GoWESS** yang merupakan kepanjangan dari **Go Wonogiri Emergency Service Sistem**.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) PSC 119 Wonogiri merupakan unit non struktural dalam fungsi tertentu di Dinas yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Struktur organisasi PSC 119 Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

PSC 119 Wonogiri mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan kegawatdaruratan medis yang terjadi di Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PSC 119 Wonogiri mempunyaifungsi :

- a. penerima informasi kejadian kegawatdaruratan;
- b. pemberipanduan pertolongan pertama pada kondisi kegawatdaruratan;
- c. pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- d. pelaku evakuasi dan pertolongan pertama pada korban/pasien gawat darurat;
- e. pelaku koordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan jejaring untuk melakukan evakuasi dan pertolongan pada kondisi gawat darurat; dan
- f. pelaku monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
SASARAN

Pasal 8

Penerima pelayanan PSC 119 Wonogiri adalah pasien kegawatdaruratan medis yang terjadi di Daerah.

BAB V

Pasal 9

Penyelenggaraan SPGDT yang diberikan melalui PSC 119 Wonogiri terdiri dari :

- a. sistem komunikasi gawatdarurat;
- b. sistem penanganan korban/pasien gawat darurat; dan
- c. sistem transportasi gawat darurat.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksana SPGDT adalah Dinas beserta jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan PMI.
- (2) Pelayanan kegawatdaruratan melalui PSC 119 Wonogiri dilakukan oleh :
 - a. PSC 119 Wonogiri;
 - b. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. PMI; dan/atau
 - d. LSM
- (3) Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari FKTP dan FKTL dengan rincian :
 - a. FKTP jejaring PSC 119 Wonogiri terdiri dari Puskesmas dan Klinik Pratama; dan
 - b. FKTL jejaring PSC 119 Wonogiri terdiri dari Rumah Sakit dan klinik Utama.

Pasal 11

- (1) PSC 119 Wonogiri diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.

- (2) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT.
- (3) Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan PSC 119 Wonogiri dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah/institusi yang membidangi urusan kebencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PROSEDUR

Pasal 12

- (1) Sistem komunikasi gawat darurat diselenggarakan secara terintegrasi antara PSC 119 Wonogiri, PMI, dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) PSC 119 Wonogiri bertugas menerima panggilan dan/atau memberikan layanan evakuasi ke lokasi kejadian untuk setiap kejadian kegawatdaruratan yang diterima.
- (3) PSC 119 Wonogiri dapat memerintahkan jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau PMI untuk memberikan pelayanan gawat darurat.

Pasal 13

- (1) Penanganan korban/pasien gawat darurat pada pasien PSC 119 Wonogiri dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSC 119 Wonogiri, PMI, dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan pertolongan yang cepat dan tepat di tempat kejadian, selama perjalanan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Pemberian pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator PSC 119 Wonogiri sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.
- (4) Penanganan pasien PSC 119 Wonogiri dan rujukan pasien ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan kompetensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dituju dan kebutuhan medis pasien.
- (5) Kriteria dan prosedur layanan gawat darurat diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Sistem transportasi dapat diselenggarakan oleh PSC 119 Wonogiri, PMI dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan ambulans sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

PSC 119 Wonogiri dapat menerbitkan surat keterangan kegawatdaruratan bagi pasien yang dilayani melalui PSC 119 Wonogiri.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan pembiayaan terhadap pelayanan gawat darurat yang dilaksanakan melalui PSC 119 Wonogiri dan jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dari lokasi kejadian sampai dengan pelayanan di IGD Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pembiayaan layanan kegawatdaruratan melalui PSC 119 Wonogiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan untuk sebagian dan/atau seluruh pelayanan gawat darurat yang telah atau akan dibiayai oleh asuransi kesehatan lainnya.
- (3) Pemberian jaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pemberian jaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

Pengendalian kegiatan PSC 119 Wonogiri dilaksanakan dalam bentuk penerapan pelayanan minimal dan pelaksanaan standar operasional prosedur.

Pasal 18

- (1) PSC 119 Wonogiri melakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.

- (2) Pelaksanaan kegiatan PSC 119 Wonogiri dilaporkan secara rutin setiap bulan oleh :
- a. Koordinator PSC 119 Wonogiri kepada Kepala Dinas, dan
 - b. Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSC 119 Wonogiri.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat mengikutsertakan instansi terkait atau pihak lain yang berkompeten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 15 Februari 2021


BUPATI WONOGIRI
ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkann di Wonogiri
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
ttd


HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

F. MEI DWI KUSWITANTI, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19740519 199903 2 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR : 9 Tahun 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER*
CENTER 119 WONOGIRI

STRUKTUR ORGANISASI *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 GoWESS
KABUPATEN WONOGIRI



BUPATI WONOGIRI,
tt
JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

F. MEI DWI KUSWITANTI, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19740519 199903 2 007